



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

- PEMOHON 1**, NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, 31 Desember 1965, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SD Tidak Tamat, Bertempat tinggal di xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon I;
- PEMOHON 2**, NIK xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, 06 November 1988, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan MA, Bertempat tinggal di Gang xxx RT.006 RW.002, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, Email: xxxxxx, sebagai Pemohon II;
- PEMOHON 3**, NIK xxxxxxxxxxxx Tempat tanggal lahir Kudus, 17 Februari 2002, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Gang xxxx RT.006 RW.002, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon III.
- PEMOHON 4**, NIK xxxxxxxxxxxx Tempat tanggal lahir Kudus, 07 April 2006, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan MA, Bertempat tinggal di xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx., xxxx xxxxxx, Sebagai Pemohon IV

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 07 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register Nomor: 000/Pdt.P/2024/PA.Kds tanggal 08 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 Suami Pemohon I yang bernama **Suami Pemohon I** telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal terakhir di xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum **Suami Pemohon I** menikah secara sah dengan **PEMOHON 1** (Pemohon I) pada tanggal 10 Juni 1986 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Demak, tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxx;
3. Bahwa ketika meninggal dunia almarhum **Suami Pemohon I** masih sebagai suami sah Pemohon I, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - **PEMOHON 2**, NIK xxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, 06 November 1988, Umur 36 Tahun;
 - **PEMOHON 3**, NIK xxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, 17 Februari 2002, Umur 36 Tahun;
 - **PEMOHON 4**, NIK xxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, 07 April 2006, Umur 18 Tahun;
4. Bahwa setelah meninggal dunia almarhum **Suami Pemohon I** meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu :
 - **PEMOHON 1**, sebagai istri;
 - **PEMOHON 2**, sebagai anak kandung;
 - **PEMOHON 3**, sebagai anak kandung;
 - **Pemohon 4**, sebagai anak kandung;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris dari almarhum **Suami Pemohon I** untuk memenuhi serta melengkapi

Halaman 2 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan Pencairan Deposito dan Pengambilan Tabungan di Bank BCA Kudus:

- Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxxx1 atas nama Suami Pemohon I;
- Deposito Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Suami Pemohon I;
- Deposito Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx atas nama Suami Pemohon I
- Deposito Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx atas nama Suami Pemohon I
- Deposito Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx atas nama Suami Pemohon I
- Deposito Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx atas nama Suami Pemohon I

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan untuk memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum **Suami Pemohon I** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2024 ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Suami Pemohon I** adalah :
 - **PEMOHON 1**, sebagai istri;
 - **PEMOHON 2**, sebagai anak kandung;
 - **PEMOHON 3**, sebagai anak kandung;
 - **PEMOHON 4**, sebagai anak kandung
4. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama **Pemohon I** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 01-11-2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama **Pemohon II** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 22-01-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama **Pemohon III** (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 01-04-2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama **Pemohon IV** (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 20-06-2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 10-06-1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Demak, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 4 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu keluarga Nomor xxxxxxatas nama **Pemohon I** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 29-10-2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu keluarga Nomor xxxxxxxxxx atas nama **Pemohon II** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 22-03-2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxx atas nama **Suami Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 29-10-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama **Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 02-05-2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama **Pemohon IV** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 15-11-2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama **Pemohon III** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx pada

Halaman 5 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04-06-2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Keterangan Waris Guna Pengambilan Deposito/Tabungan dan Silsilah Ahli Waris Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan tanggal 04-11-2024 oleh Pemerintah xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Buku Tabungan Tahapan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1 atas nama Suami Pemohon I, Card No. xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
14. Fotokopi Buku Deposito Berjangka Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx atas nama **Suami Pemohon I**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
15. Fotokopi Buku Deposito Berjangka Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama **Suami Pemohon I**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
16. Fotokopi Buku Deposito Berjangka Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx atas nama **Suami Pemohon I**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
17. Fotokopi Buku Deposito Berjangka Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx atas nama **Suami Pemohon I**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 6 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

18. Fotokopi Buku Deposito Berjangka Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx atas nama **Suami Pemohon I**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx bangunan, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I adalah istri dari **Suami Pemohon I** ;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan **Suami Pemohon I** pada tahun 1986;
 - Bahwa Pemohon I selama menikah dengan **Suami Pemohon I** telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama **Pemohon II** (Pemohon II), **Pemohon III** (Pemohon III) dan **Pemohon IV** (Pemohon IV)
 - Bahwa **Suami Pemohon I** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2024 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari **Suami Pemohon I** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Suami Pemohon I**;
 - Bahwa **Suami Pemohon I** hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa **Suami Pemohon I** selama menikah dengan Pemohon I belum pernah bercerai;
 - Bahwa **Suami Pemohon I** selama menikah dengan Pemohon I tidak pernah berpoligami dan tidak pernah menikah dengan selain Pemohon I;

Halaman 7 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan **Suami Pemohon I** tidak mempunyai anak selain Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk Pencairan Deposito dan Pengambilan Tabungan di Bank BCA Kudus;
- 2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx bangunan, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I adalah istri dari **Suami Pemohon I** ;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan **Suami Pemohon I** pada tahun 1986;
 - Bahwa Pemohon I selama menikah dengan **Suami Pemohon I** telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama **Pemohon II** (Pemohon II), **Pemohon III** (Pemohon III) dan **Pemohon IV** (Pemohon IV)
 - Bahwa **Suami Pemohon I** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2024 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari **Suami Pemohon I** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Suami Pemohon I**;
 - Bahwa **Suami Pemohon I** hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa **Suami Pemohon I** selama menikah dengan Pemohon I belum pernah bercerai;
 - Bahwa **Suami Pemohon I** selama menikah dengan Pemohon I tidak pernah berpoligami dan tidak pernah menikah dengan selain Pemohon I;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan **Suami Pemohon I** tidak mempunyai anak selain Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 8 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk Pencairan Deposito dan Pengambilan Tabungan di Bank BCA Kudus;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama **Suami Pemohon I** untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan Pencairan Deposito dan Pengambilan Tabungan di Bank BCA Kudus:

- Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxxxx1 atas nama Suami Pemohon I;
- Deposito Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Suami Pemohon I;
- Deposito Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxx atas nama Suami Pemohon I
- Deposito Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxx atas nama Suami Pemohon I
- Deposito Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxx atas nama Suami Pemohon I
- Deposito Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxx atas nama Suami Pemohon I

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., P.7., P.8., P.9., P.10., P.11., P.12., P.13., P.14., P.15., P.16., P.17., dan P.18., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., P.7.,

Halaman 9 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.8., P.9., P.10., P.11., P.12., P.13., P.14., P.15., P.16., P.17., dan P.18., tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2., P.3., dan P.4. yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2., P.3., dan P.4. tersebut pula, Pengadilan Agama Kudus mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2., P.3., dan P.4. tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa **Suami Pemohon I** dan **PEMOHON 1** (Pemohon I) adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 1986 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Demak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kartu

Halaman 10 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga atas nama **Pemohon I (Pemohon I)** sebagai kepala keluarga dan **Pemohon III (Pemohon III)** dan **Pemohon IV (Pemohon IV)**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan dan Status Pemohon I (**Pemohon I**) adalah janda cerai mati dan **Pemohon III (Pemohon III)** dan **Pemohon IV (Pemohon IV)**, sebagai anak kandung dari Suami Pemohon I dan Pemohon I (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon II (Pemohon II)**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II (**Pemohon II**) adalah anak kandung dari **Suami Pemohon I** dan **Pemohon I (Pemohon I)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa **Suami Pemohon I** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9., P.10 dan P.11 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II (**Pemohon II**), Pemohon III (**Pemohon III**) dan Pemohon IV (**Pemohon IV**) adalah anak kandung dari **Suami Pemohon I** dan **Pemohon I (Pemohon I)**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 (Surat Keterangan ahli waris dan silsilah waris) terbukti bahwa **Pemohon I (Pemohon I)** dan anak-anaknya yang bernama **Pemohon II (Pemohon II)**, **Pemohon III (Pemohon III)** dan **Pemohon IV (Pemohon IV)** adalah ahli waris dari **Suami Pemohon I**;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.13., P.14., P.15., P.16., P.17. dan P.18, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan **Suami Pemohon I** (suami Pemohon I), dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah atas nama **Suami Pemohon I** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 11 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari **Suami Pemohon I**;
2. Bahwa Pemohon I menikah dengan **Suami Pemohon I** pada tanggal 10 Juni 1986 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Demak;
3. Bahwa Pemohon I selama menikah dengan **Suami Pemohon I** telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama **PEMOHON 2** (Pemohon II), **PEMOHON 3** (Pemohon III) dan **PEMOHON 4** (Pemohon IV);
4. Bahwa **Suami Pemohon I** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2024 disebabkan karena sakit;
5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari **Suami Pemohon I** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Suami Pemohon I**;
6. Bahwa **Suami Pemohon I** hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
7. Bahwa **Suami Pemohon I** selama menikah dengan Pemohon I belum pernah bercerai;
8. Bahwa **Suami Pemohon I** selama menikah dengan Pemohon I tidak pernah berpoligami;
9. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan **Suami Pemohon I** tidak mempunyai anak selain Pemohon II dan Pemohon III;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk Pencairan dan Penutupan :
 - Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxxxx1 atas nama Suami Pemohon I;
 - Deposito Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Suami Pemohon I;

Halaman 12 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposito Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx atas nama Suami Pemohon I
- Deposito Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx atas nama Suami Pemohon I
- Deposito Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx atas nama Suami Pemohon I
- Deposito Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx atas nama Suami Pemohon I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, **Suami Pemohon I** beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka **Suami Pemohon I** harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

Halaman 13 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah istri dan anak kandung Pewaris yaitu **Para Pemohon**, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, istri dan anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari **Suami Pemohon I** (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan Pencairan Deposito dan Pengambilan Tabungan di Bank BCA Kudus:

- Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxxxx1 atas nama Suami Pemohon I;
- Deposito Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Suami Pemohon I;
- Deposito Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx atas nama Suami Pemohon I
- Deposito Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx atas nama Suami Pemohon I
- Deposito Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx atas nama Suami Pemohon I
- Deposito Bank BCA dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx atas nama Suami Pemohon I

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Halaman 14 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Suami Pemohon I** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2024 ;
3. Menetapkan ahli waris dari **Suami Pemohon I** (Pewaris) adalah:
 - **PEMOHON 1** (istri/Pemohon I)
 - **PEMOHON 2** (Anak Kandung/Pemohon II);
 - **PEMOHON 3** (Anak Kandung/Pemohon III);
 - **PEMOHON 4** (Anak Kandung/Pemohon IV);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Amara Asti Faradila, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.
Hakim Anggota

Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Amara Asti Faradila, S.H.

Perincian Biaya

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 40.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. ,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 265.000,00
(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).	

=====